

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa pakaian dinas merupakan salah satu identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara yang mencerminkan nilai-nilai profesionalisme, integritas dan memperkuat jati diri dalam memberikan pelayanan publik guna menciptakan keseragaman dan ketertiban; bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan keseragaman Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas; bahwa Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; dan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.19 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.72 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perhubungan No. 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2024; dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 4 Tahun 2008.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang meliputi: ketentuan umum; jenis Pakaian Dinas ASN (Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu, Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu, Pakaian Dinas Upacara Camat, dan Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia); atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas; serta ketentuan penutup. Jenis, model, dan spesifikasi

pakaian dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 46 hlm.